

# PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT EFEKTIF MENURUT DIDIN HAFIDHUDDIN

Putri Rahyu  
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
putrirahyu@gmail.com

***Abstrak.** Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat dikelola oleh negara yang berasaskan Islam dan ada yang berpendapat bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah. Permasalahan inilah yang menjadi kajian tokoh ulama Didin Hafidhuddin. Dalam hal pengelolaan zakat oleh negara, Didin Hafidhuddin menekankan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat tanpa pemerintah harus turun tangan sendiri seperti halnya pengelolaan pajak. Pembayaran zakat wajib ditunaikan oleh umat Islam dengan melewati pihak ketiga yaitu lembaga negara yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Zakat memiliki unsur paksaan dalam pelaksanaannya dan dapat dijatuhkan sanksi bagi yang melalaikannya. Dalam melakukan kajian ini, digunakan pendekatan normatif-historis. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spektrum yang lebih luas. Pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pengelolaan zakat dan bagaimana tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Kemudian dapat diketahui cara pandang tokoh yang dikaji dalam menentukan kesimpulan. Selain itu, deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis pendapat mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat. Data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin untuk mengetahui kevalidan argument tersebut.*

***Kata kunci:** zakat, Islam, pengelolaan, negara, pemerintah*

## I. Pendahuluan

Pengelolaan zakat sudah menjadi perbincangan sejak dahulu bahkan sudah terdapat peraturan undang-undang yang mengatakan bahwa zakat dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun, yang menjadi permasalahan adalah masih adanya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta bahkan dikelola atau disalurkan secara individu dari pihak pemberi dan penerima secara langsung tanpa adanya campur tangan pemerintah. Banyaknya lembaga-lembaga swasta yang manamakan dirinya sebagai badan pengelola zakat

menyebabkan masyarakat resah dan kebingungan mengenai lembaga manakah yang sebenarnya dianjurkan oleh pemerintah untuk membayar zakat.

Tingkat efektifitas dari sebuah lembaga zakat sangat menentukan keberhasilan dari tujuan pengumpulan zakat salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat yang tergolong kurang mampu biasa disebut sebagai *mustahik*. Banyaknya lembaga pengelola zakat di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya kearah yang negatif seperti munculnya lembaga pengelola zakat yang tidak bersertifikasi dan tidak diakui oleh negara sehingga keefektifan dari zakat itu sendiri bisa-bisa melenceng karena pengawasan pemerintah tidak tertuju kepada lembaga tersebut. Apabila terjadi hal seperti ini, maka pihak *muzakki* yang masih awam tidak mengetahui apa perbedaan lembaga zakat yang telah diakui dan yang belum diakui sehingga mereka sembarang menyalurkan zakatnya. Dalam realitanya masih banyak penyalur zakat yang memberikan zakatnya langsung kepada *mustahik* tanpa mengetahui bagaimana alur pembayaran dan pengelolaan zakat yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Hal seperti ini biasa terjadi pada daerah-daerah tertinggal dan juga daerah yang alat komunikasi dan teknologinya masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi yang kondusif dan efektif mengenai badan pengelolaan zakat oleh pemerintah dan jajarannya hingga menyentuh seluruh jajaran masyarakat termasuk daerah-daerah terpencil yang masih minim pengetahuannya tentang zakat.

Jika dilihat dari sejarah zakat pada zaman Rasulullah saw. dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh *waliyul 'amr* yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم , إنّ صلواتك سكن لهم , والله سميعٌ عليم<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> At-Taubah (9) : 103.

Perintah pemungutan ditujukan oleh Allah SWT. kepada setiap *ulil amri*. Dengan dasar ayat tersebut para fuqaha menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Secara umum undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di ibukota bersifat nasional, BAZNAS Provinsi yang berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian mengatur persyaratan-persyaratan keanggotaan BAZNAS dan aspek-aspek lainnya. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta Unit Pengumpul Zakat yang (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan.

Adanya Undang-undang ini membuktikan progres dari kebijakan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam hal perzakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.<sup>2</sup>

Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah atau *kaum dhu'afa*. Yang menjadi

---

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

pertanyaan adalah apakah hal tersebut dapat diaplikasikan pada negara yang bukan Islam seperti di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam tulisan ini akan menyajikan pemikiran Didin Hafidhuddin mengenai permasalahan peran negara dalam pengelolaan zakat. Beliau sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tidak menekankan bahwa zakat harus dikelola oleh negara tanpa harus turun tangan langsung melainkan zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum formal karena dengan hal itu, pengelolaan zakat akan memiliki keuntungan-keuntungan tersendiri dan kewajiban zakat bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).<sup>3</sup>

Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri yaitu keadilan sosial berdasarkan cita keruhanian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## II. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah*. Sedangkan dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.<sup>4</sup> Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah:

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. I (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 125-126.

<sup>4</sup>Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk., cet. III (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 34.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم, إنّ صلواتك سكنٌ لهم, والله سميعٌ عليم.<sup>5</sup>

Ayat di atas menganjurkan umat Islam untuk diambil hartanya sebagai pengeluaran zakat agar dapat membersihkan dan mensucikan mereka dan memberi ketentraman jiwa bagi mereka. Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Dinamakan dengan zakat bukanlah karena dia menyuburkan harta pribadi atau memelihara dari kebinasaan, tetapi karena zakat itu menyuburkan masyarakat dan memeliharanya dari kelemahan, kemiskinan dan bencana-bencana kemasyarakatan yang lain.

Zakat dapat membersihkan seseorang dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat juga dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati seseorang dan memperkembangkan harta benda mereka.<sup>6</sup> Menumbuhkan dan mengangkat derajat orang-orang yang menunaikannya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga ia layak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>7</sup>

Hasbi ash-Shiddieqy mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat.

---

<sup>5</sup> At-Taubah (9): 103

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. III (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm. 25.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, cet. VI (Bandung : Al Ma'arif, 1988), III : 7.

Kemudian berarti juga zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>8</sup>

Secara etimologi (*lugah/bahasa*), zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*) *numuw wa az-ziyadah*. Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat an-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *tahārah* (suci).<sup>9</sup> Allah swt. berfirman:

قد أفلح من زكّنها.<sup>10</sup>

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut:

قد أفلح من تزكّى.<sup>11</sup>

Kata *zakat*, adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah swt. berikut ini:

فلا تزكّوا أنفسكم.<sup>12</sup>

Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki<sup>13</sup> mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Mazhab Hanafi dalam buku *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaily, mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang

---

<sup>8</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi & Bahrudin Fananny, cet. VII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 82.

<sup>10</sup> Asy-Syams (91): 9.

<sup>11</sup> Al-A'laa (87): 14.

<sup>12</sup> An-Najm (53): 32.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, hlm. 83.

ditentukan oleh syari'at karena Allah swt. Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlík*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Menurut mazhab Syafi'i dalam buku yang sama mendefinisikan bahwa zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluranya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali,<sup>14</sup> zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an.

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.<sup>15</sup>

Zakat mempunyai beberapa nama/istilah yaitu *zakat*,<sup>16</sup> *shadaqah*,<sup>17</sup> *infaq*,<sup>18</sup> *haq*<sup>19</sup>, *nafaqah*,<sup>20</sup> dan *'afuw*<sup>21</sup>. Kalimat zakat dipakai untuk beberapa arti tersebut. Namun yang berkembang dalam masyarakat, perkataan zakat dipakai untuk *shadaqah* wajib dan perkataan *shadaqah* dipakai untuk *shadaqah* sunah.

Para ulama menggolongkan ibadat zakat ini dalam golongan “*ibadat maliyah*”; dan mereka membagikan ibadat-ibadat itu kepada dua bagian: *Pertama*, *'ibadat-ibadat* yang semata-mata mengenai badan seperti: sembahyang,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 83-85 .

<sup>16</sup> Al-Baqarah (2): 43.

<sup>17</sup> At-Taubah (9): 104. Zakat disebut *shadaqah*/sedekah, karena salah satu tujuan utama zakat ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. *Apakah mereka tidak mengetahui bahwasannya Allah swt. menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil shadaqah dan bahwasannya Allah swt. sangat menerima taubat hamba-Nya dan kekal rahmat-Nya.*

<sup>18</sup> At-Taubah (9): 34. Zakat disebut *infaq*, karena hakekatnya zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan oleh Allah swt.

<sup>19</sup> Al-An'am (6): 141.

<sup>20</sup> At-Taubah (9): 35.

<sup>21</sup> Al-A'raf (7): 199.

mereka menamainya dengan “*‘ibadat Badaniyah*”. Kedua, *‘ibadat-ibadat* yang semata-mata mengenai harta seperti: zakat. Mereka menamainya dengan “*‘ibadat Maliyah*”.<sup>22</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagaimana tersebut dalam rukun Islam yang keempat. Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.<sup>23</sup> Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan adanya aturan mengenai zakat, maka ada pula yang mengatur tentang subyek zakat yang berhak menerimannya yaitu sesuai dengan bunyi ayat al-Qur’an :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ, فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu : 1) Orang fakir; 2) Orang miskin; 3) Pengurus zakat; 4) Muallaf; 5) Memerdekakan budak; 6) Orang berhutang; 7) Pada jalan Allah (sabilillah); 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Kemaslahatan menjadi prinsip dalam pengelolaan zakat yaitu dengan mengatur dan menunjukkan bagaimana tugas amil agar berjalan secara sistematis dan efektif agar tercapainya hasil yang maksimal dari pendistribusian zakat yang berdampak pada kemaslahatan para pihak. Tugas amil yang sistematis dan efektif akan memberi dampak yang baik dan memberi kemaslahatan kepada para

---

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 22-24.

<sup>23</sup> Achyar Rusli, *Zakat = Pajak*, (Jakarta: Redana, 2005), hlm. 36.

<sup>24</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

<sup>25</sup> At-Taubah (9) : 60.

penerima zakat, seperti tugas amil yang harus mendata penduduk masyarakat secara luas hingga menyentuh daerah pelosok untuk menentukan apakah masyarakat tersebut dapat termasuk sebagai subyek yang berhak menerima zakat atau tidak. Hal ini akan berpengaruh pada cepat atau tidaknya penyaluran zakat kepada para *mustahik* hingga semua permasalahan dan mudharat yang timbul akibat tidak efektifnya penyaluran zakat dapat teratasi.

Amil sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat, amil juga bertugas untuk mengurus zakat, mengumpulkan, dan membagikan zakat tersebut. Secara jelas dapat dipaparkan bahwa amil adalah orang yang diangkat oleh imam, khalifah, pemerintah atau penguasa untuk memungut zakat, mengumpulkan, mendaftarkan, dan membagikan kepada yang berhak menerimanya. Amil boleh diberi zakat, tetapi imam (khalifah) atau penguasa-penguasa daerah seperti bupati, camat, dan lain-lain tidak berhak menerima zakat baik untuk dirinya maupun keluarganya. Amil tidak boleh ditunjuk oleh sembarang orang melainkan hanya boleh ditunjuk oleh penguasa (imam/khalifah) seperti yang telah dipaparkan diatas. Amil juga memiliki kriteria tersendiri yang harus dipenuhi yaitu harus terdiri dari orang yang shaleh, baik akhlaknya, dan mengerti hukum zakat sesuai dengan yang termaktub dalam hukum Allah dan Rasul-Nya.<sup>26</sup>

Dengan demikian, secara otomatis zakat itu harus dikumpulkan dan didistribusikan dengan perantaraan “Amil”, yang memberi petunjuk kepada kita bahwa yang menengani zakat haruslah pemerintah bukan ditangani secara individual.<sup>27</sup>

Allah Subhana wa ta’ala mensyari’atkan hukum-nya dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia dengan saling tolong menolong antar sesama. Hal ini berdasarkan bunyi al-Qur’an :

---

<sup>26</sup> Achyar Rusli, *Zakat = Pajak*, hlm. 48-49.

<sup>27</sup> Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk., cet. III (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 65.

.....وتعا ونوأعلى البر والتقوى, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, واتقوا الله, إن الله شديد العقاب.<sup>28</sup>

Menunaikan zakat berarti juga tindakan saling tolong menolong dalam hal kebaikan baik berupa material maupun non-material antara orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan (fakir). Tindakan tersebut dapat mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sosial yang sekaligus mendapat pahala karena merupakan salah satu dari bentuk ibadah.

Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm al-Andalusi yang bermadzhab Dzahiri berkata dalam al-Muhalla yang dikutip oleh Gazi Inayah :

Setiap orang kaya wajib membantu orang miskin dan para pemimpin harus mendukungnya, bila tidak ada harta zakat, maka mereka harus diberi makan, pakaian pada musim dingin dan musim panas, mereka harus diberi tempat agar tidak kepanasan dan kehujanan.<sup>29</sup>

### III. Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Pengelolaan Zakat

Didin Hafidhuddin sebagai seorang tokoh Islam yang pernah menjadi Ketua Umum BAZNAS Indonesia tentunya banyak pengalaman yang dia dapatkan pada masa jabatannya sehingga melahirkan karya pemikirannya dalam bentuk buku, artikel, dan sebagainya. Terutama mengenai terobosan-terobosannya di bidang ekonomi yang berbasis Islam. Dalam hal ini secara khusus membahas pemikiran Didin Hafidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Didin<sup>30</sup> menyatakan bahwa zakat dan pajak tidak dapat disatukan karena memiliki perbedaan mendasar antara keduanya terlepas dari adanya persamaan pada keduanya. Pernyataan Didin tersebut menjadi latar belakang pemikirannya

---

<sup>28</sup> Al-Maidah (5) : 2.

<sup>29</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan., dkk., cet. I (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), hlm. 255.

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 55.

tentang peran negara dalam pengelolaan zakat. Menurutnya, karena zakat dan pajak itu adalah dua unsur yang berbeda maka pengelolaannya pun berbeda yaitu zakat dikelola oleh badan/lembaga amil zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah tanpa harus turun tangan langsung sedangkan pajak dikelola langsung oleh negara.

Didin memaparkan bahwa kewajiban zakat dianjurkan langsung dari Allah swt. termaktub dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. secara *qat'i*. Karena itu zakat termasuk kategori *ma'lum minad-din bi ad-darūrah* (sesuatu yang harus diketahui secara pasti bagian dari agama dan berkaitan langsung dengan keimanan dan keislaman seseorang). Siapa saja yang dengan sengaja mengingkari kewajiban berzakat maka ia termasuk ke dalam kelompok orang kafir. Seluruh ulama sepakat terhadap kewajibannya. Zakat harus dikeluarkan oleh *muzakki* selama ia ada, walaupun *mustahiknya* tidak ada di tempat *muzakki* itu. Kemudian yang berhak menerima zakat jelas tidak boleh keluar dari delapan kelompok, sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah : 60.<sup>31</sup>

Zakat ditetapkan berdasarkan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, sehingga kewajibannya bersifat universal dan mutlak keberadannya. Oleh karena itu, hukum wajib zakat bersifat statis, tegasnya berlaku kewajibannya disetiap ruang dan waktu, di samping itu zakat termasuk suatu amalan ibadah, dan seperti halnya salat, zakat merupakan salah satu tiang agama dan pokok ajaran Islam (termasuk rukun Islam) oleh karena itu, dalam pembahasan *fiqhiyyah*, kajian zakat termasuk kepada bagian ibadah, bersama dengan kajian taharah, salat, puasa, dan ibadah haji.

Dari sisi obyek dan persentase, zakat memiliki ukuran kadar minimal (*nisab*) yang sifatnya baku. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam hadis Nabi. Misalnya untuk nisab zakat emas perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatnya adalah 2,5%. Demikian pula pemanfaatan dan

---

<sup>31</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 126-127.

penggunaannya, tidak boleh keluar dari delapan golongan yang telah digariskan dalam al-Qur'an, meskipun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria dari masing-masing mustahik.<sup>32</sup>

Menurut Didin, zakat memiliki unsur paksaan yaitu seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Didin mengambil sumber rujukan dari firman Allah, yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم , إنّ صلواتك سكن لهم , والله سميع  
عليهم.<sup>33</sup>

Hal ini dipertegas dengan keterangan dari sebuah hadis riwayat Abu Dawud<sup>34</sup> yang mengemukakan bahwa ketika banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah swt. untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat.

Zakat, selain memiliki unsur paksaan juga memiliki unsur pengelola. Asas pelaksanaan pengelolaan zakat menurut pendapat Didin, berdasar pada firman Allah swt, yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ, فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>35</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, menurut pemikiran Didin, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 57, 39.

<sup>33</sup> At-Taubah (9) : 103.

<sup>34</sup> H. Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, (Semarang: As-Syifa', 1992), II : 362.

Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah berbunyi :

عن ابي هريرة قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف ابوبكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لابي بكر: كيف تقا تل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال: لا اله الا الله عصم منى ماله ونفسه، الا بحقه، وحسابه على الله عز وجل؟ فقال ابوبكر: والله لا قاتلن مزرق بين الصلاة وزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لومنعوني عفا لا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو الا ان رايت الله شرح صدر ابى بكر للقتال، قال: فعرفت انه الحق. رواه ابو دوود.

<sup>35</sup> At-Taubah (9) : 60.

tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.<sup>36</sup>

Apabila dilihat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat. Menurut Didin, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas di kalangan masyarakat Islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam maupun bencana lainnya.
- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk menanggulangi biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

a. Potensi Pengelolaan Zakat Profesi untuk Kesejahteraan Umat

Dalam hal ini, penyusun memaparkan salah satu pemikiran Didin yang memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan zakat profesi oleh lembaga pengelola zakat yang berpotensi untuk kesejahteraan umat dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Didin Hafidhuddin dengan mengutip pendapat Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa Zakat Profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang telah memenuhi *nishab* (batas minimum untuk berzakat).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 53.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 124.

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat diperlukan sebuah dorongan dan arahan untuk mencapai tujuan zakat sesuai dengan ketentuan dan syari'at Islam. Namun menurutnya, pengelolaan zakat secara profesional masih lebih terfokus diperkotaan. Sementara di perdesaan pelaksanaannya lebih banyak diserahkan kepada partisipan pribadi masing-masing. Para muzakki (wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahik (penerima zakat) di tempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan lembaga pengelola amil zakat. Oleh karena itu, para pengurus amil zakat ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen pengelolaan dan pendayagunaan zakat serta memaksimalkan potensi dari hasil zakat profesi tersebut tentu saja akan menghimpun dana yang luar biasa besarnya, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Didin memaparkan beberapa unsur yang menjadi kendala untuk mewujudkan pemberdayaan zakat profesi secara berkesinambungan antara lain<sup>39</sup>:

- 1) Rendahnya kesadaran umat untuk kewajiban berzakat khususnya di kalangan profesi, banyak orang kaya yang memiliki tabungan ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah, tetapi belum sadar untuk membayar zakat.
- 2) Rendahnya tingkat kepercayaan para muzakki terhadap pengelola zakat, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah. Hal ini terkait dengan kondisi tingkat integritas dan kejujuran aparat pemerintah yang masih rendah. Para muzakki masih meragukan mental dan perilaku aparat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Akibatnya berimbas pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran aparat pemerintah yang diamanahkan untuk mengelola zakat.
- 3) Sistem penerimaan zakat yang belum terkonsentrasi pada satu lembaga pengelola resmi yang mengakibatkan perolehan tidak terkumpul menjadi satu. Artinya disatu sisi masyarakat membayar zakat melalui beberapa relawan pengumpul zakat (partisipatif individual) dan juga

---

<sup>39</sup> Master Lean, <http://peranzakat.blogspot.co.id/> diakses Tanggal 20 Desember 2019, Pkl 11.01 WIB.

disisi lain ada yang membayar melalui petugas amil (lembaga resmi). Akibatnya masyarakat ada yang tidak terdata dalam catatan laporan petugas amil zakat.

Urgensi pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi zakat profesi dalam satu kesatuan lingkup di sebuah negara. Sehingga dibutuhkan sebuah badan/lembaga yang berperan signifikan terhadap pengelolaan zakat.<sup>40</sup>

Penyatuan dan integrasi pengelolaan zakat sangatlah penting dan suatu keniscayaan karena eksistensi BAZNAS merupakan upaya integrasi pengelolaan zakat lebih professional. Dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan amanah agar BAZNAS memimpin atau menjadi koordinator untuk integrasi (penyatuan) pengelolaan zakat tingkat Nasional.

Namun pada kenyataannya menurut Didin, BAZNAS belum mampu secara optimal mengupayakan integrasi zakat secara Nasional tersebut. Salah satu indikasinya adalah belum seluruh badan/lembaga amil zakat yang melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada BAZNAS. Di samping itu, perolehan zakat terutama zakat profesi yang berpotensi memperoleh 270 triliun, hanya memperoleh Rp. 2,5 triliun pada tahun 2013.

Zakat sebagai pilar amal bersama yang merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Setelah menunaikan zakat maka ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan ketentraman akan terasa sebab kewajiban telah terlaksana.<sup>41</sup>

#### b. Pembayaran Zakat

Menurut Didin apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan *mustahik* secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

kewajiban zakat saja, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendaayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.<sup>42</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَأَحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.<sup>43</sup>

Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin dalam menunaikan zakat yang ditetapkan oleh negara, antara lain:

- 1) Kewajiban mentaati perintah *ulil amri* (pemerintah) selama menyuruh pada kebaikan dan kemaslahatan umum. Hal ini berlandaskan pada Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ كُنْتُمْ تَوَاقِفُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.<sup>44</sup> فَرَدَّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

- 2) Solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan.
- 3) Kaidah-kaidah hukum syara'. Didin mengambil penjelasan dari Yusuf al-Qaradlawi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, disamping berlandaskan pada nas-nas al-Qur'an dan hadis Nabi saw., juga bisa dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum hukum syara'.<sup>45</sup>

#### c. Pengangkatan Amil Zakat

Adapun uraian tentang pengangkatan amil, yaitu:

- 1) Amil zakat diangkat oleh pemerintah di negara-negara Islam dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam.
- 2) Lembaga-lembaga dan badan-badan pengurus zakat yang sekarang ini adalah bentuk modern bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil)

---

<sup>42</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 60.

<sup>43</sup> Al-Baqarah (2): 195.

<sup>44</sup> An-nisa' (4): 59

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 63.

yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>46</sup>

d. Pengelolaan zakat

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik tanpa melalui amil zakat
- 2) Jika pun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah
- 3) Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat
- 4) Harta obyek zakat (*al-Amwal az-Zakawiyah*) hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (*mantuq*) dikemukakan secara rinci dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, yaitu emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan).

Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a) Belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya BAZIS DKI
- b) Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat
- c) Profesi amil zakat masih dianggap profesi sampingan
- d) Sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih sangat jarang dilakukan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 178.

<sup>47</sup>Didin Hafidhuddin dalam, *Zakat dan Peran Negara*, cet. I (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), hlm. 75-76.

Dalam Bab I Pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:<sup>48</sup>

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- e. Lembaga pengelola zakat

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat (amil zakat), yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain<sup>49</sup>:

- 1) Lebih sesuai dengan tuntunan syari'ah dan sirah nabawiyah maupun sirah para sahabat dan tabi'in.
- 2) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 3) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 4) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 5) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Karena itu pula, di zaman Rasulullah saw., para sahabat dan para tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur pengambilan maupun pendistribusiannya. Dengan demikian, zakat disamping amal yang bersifat kariatif

---

<sup>48</sup> Bab I Pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>49</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 126.

(kedermawanan yang harus dilandasi dengan keikhlasan), juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).<sup>50</sup>

#### **IV. Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Pengelolaan Zakat**

Dalam pemikirannya, Didin Hafidhuddin menggunakan analisis teoritik dan wacana mengenai sistem zakat. Dalam arti pemikiran-pemikiran Didin mengenai zakat berkisar pada pengetahuan mengenai zakat dalam pembahasannya lebih luas. Tidak hanya berfokus pada pengelolaan zakat dan bagaimana cara mendistribusikannya, bahasan Didin dalam permasalahan zakat lebih fokus pada kedudukan zakat dalam perekonomian. Misalnya mengenai pembahasan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern. Hal ini sesuai dengan pemikirannya yang memaksimalkan fungsi pengelolaan zakat sebagai wujud dari pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Didin juga mengemukakan pendapatnya tentang zakat dan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang keduanya tidak dapat disatukan. Beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meski dalam beberapa hal terdapat persamaan. Oleh karena itu, keberhasilan zakat dan pajak tergantung dari pengelolaannya, tetapi dari segi hukum dan implementasinya harus tetap dipisah.<sup>51</sup>

Pernyataan Didin tersebut adalah hal yang melatarbelakangi pemikirannya yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat oleh badan/lembaga zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah sedangkan pajak dikelola langsung oleh negara/pemerintah. Oleh karena itu dalam hal pengelolaan zakat terlihat bahwa Didin menyetujui bahwa negaralah yang menjadi pihak ketiga sebagai amil pengelola zakat dengan mewakilkan tugas negara tersebut pada Lembaga Amil Zakat yang telah diatur dalam Undang-undang. Namun, dari hal itu Didin tidak menekankan bahwa negara yang harus turun tangan sendiri seperti halnya pajak

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126.

<sup>51</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 55.

melainkan negara adalah sebagai penguasa/pemerintah yang menunjuk suatu lembaga untuk mengelola zakat. Pemikirannya tersebut tentu saja dilatarbelakangi oleh pendapatnya yang menyatakan zakat dipisahkan dengan pajak sehingga pengelolaan zakat diserahkan kepada badan/lembaga dilakukan secara efektif dan profesional oleh lembaga amil zakat yang dapat meluangkan semua perhatiannya pada pengelolaan zakat saja.

Selain itu, Didin menyatakan bahwa peran badan/lembaga zakat dalam hal pengelolaan zakat khususnya zakat profesi harus lebih dioptimalkan karena urgensi pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi zakat profesi dalam satu kesatuan lingkup di sebuah Negara. Sehingga dibutuhkan sebuah badan/lembaga yang berperan signifikan terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu, para pengurus amil zakat ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen pengelolaan dan pendayagunaan zakat serta memaksimalkan potensi dari hasil zakat profesi tersebut tentu saja akan menghimpun dana yang luar biasa besarnya, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Didin tidak menekankan bahwa negaralah yang seharusnya bertindak langsung sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi dia memilih untuk menempatkan negara hanya sebagai fasilitator dengan menempatkan pemerintah sebagai penguasa yang menunjuk dan mengangkat lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini Didin tidak mempersoalkan langkah pemerintah, yakni dalam membentuk dan mengesahkan terbentuknya LAZ maupun BAZNAS. Bahkan Didin memberikan penjelasan secara terperinci mengenai apa, siapa, dan bagaimana LAZ dan BAZNAS seharusnya.

Dalam Bab I Pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>52</sup>

Selanjutnya Didin menjelaskan bahwa kemiskinan dan kefakiran yang diderita umat bukan semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, tetapi diakibatkan juga oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan, serta tidak ada tanggung jawab sosial para hartawan terhadap kaum fakir. Jika zakat dikelola (pengambilan dan pendistribusiannya) dengan baik dan benar, maka zakat akan mampu menanggulangi atau paling tidak memperkecil kemiskinan dan kefakiran yang kini tengah dihadapi sebagian umat khususnya di Indonesia. Hal yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat tentunya dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja amil zakat (yayasan atau lembaga) sehingga menjadi amil yang amanah, jujur, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas keamilan.

Negara sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan zakat mencakup persoalan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut merupakan persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa keterlibatan negara. Selain memiliki kewenangan formal yang mengikat, negara mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skalanya yang makro. Selanjutnya jika zakat diberikan langsung kepada *mustahik* maka dikhawatirkan adanya pola pertuanan antara pihak pemberi zakat dan pihak penerima zakat karena merasa berhutang budi terhadap si pemberi. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut diharuskan adanya pihak ketiga yaitu negara/pemerintah.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terlihat bahwa peran negara/pemerintah dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai pihak ketiga yang menjadi fasilitator yang berkaitan dengan menunjuk, mengangkat, menyerahkan, serta mengesahkan suatu lembaga pengelola zakat yang dinilai telah memenuhi syarat tertentu untuk mengelola zakat. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sehingga

---

<sup>52</sup>Bab I Pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemikiran Didin Hafhidhuddin menyetujui bahwa zakat dikelola oleh negara/pemerintah namun sebatas sebagai pengawas dan tidak turun tangan langsung. Oleh karena itu, Didin tidak menekankan bahwa negaralah yang seharusnya turun tangan langsung untuk mengelola zakat, akan tetapi Didin menempatkan negara berperan hanya sebagai fasilitator yang menunjuk dan mengesahkan lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal dalam hal ini yang ditunjuk adalah Lembaga Pengelola Zakat yang profesional.

## **V. Penutup**

Didin Hafhidhuddin, pemikirannya berfokus pada konsep pemikiran zakat di Indonesia yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqh zakat di Indonesia, namun demikian Didin juga memberikan perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan zakat. Didin menyatakan bahwa pengelolaan zakat sangatlah penting namun tidak menekankan pengelolaan zakat harus dilakukan langsung oleh negara (pemerintah) melainkan hanya menekankan bahwa pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah. Didin menggaris bawahi bahwa pengelolaan zakat tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan diatur oleh pemerintah adalah lembaga pengumpul zakat, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang profesional terutama yang berkonsentrasi dalam pengelolaan zakat

profesi. Pemikiran Didin ini di latarbelakangi oleh pemikirannya yang menyatakan bahwa zakat tidak dapat disatukan dengan pajak serta dipengaruhi oleh pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Ketua BAZNAS sehingga paradigma yang muncul pun sesuai dengan apa yang dia dapatkan dilapangan.

Didin menekankan bahwa zakat itu bernilai ibadah, oleh karenanya umat Islam wajib menunaikan pembayaran zakat yang telah ditentukan kadarnya dan zakat harus dibayarkan kepada badan amil zakat. Hal ini sesuai dengan zakat yang memiliki unsur paksaan dan unsur keharusan adanya pengelolaan. Perintah menunaikan zakat bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana Didin mengambil penjelasan dari Yusuf Qaradlawi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa di samping berlandaskan pada nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. juga bisa didasarkan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum *syara'* yang dalam hal ini *al-maṣālih al-mursalah* (kemaslahatan bersama).

### Daftar Pustaka

- Arifin, Bey, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Semarang: As-Syifa', 1992.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi & Bahruddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV. Diponegoro, 2007.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.
- Inayah, Gazy, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan., dkk., Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardlawi, Yusuf, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk., Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Rusli, Achyar, *Zakat = Pajak*, Jakarta: Redana, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, Bandung : Al Ma'arif, 1988, III : 7.
- Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Master Lean, <http://peranzakat.blogspot.co.id/> diakses Tanggal 20 Desember 2019, Pkl 11.01 WIB.